PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/4775-Diklus
Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG
Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
ANUGERAH INDONESIA
Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

a. bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan ketrampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi , kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut , perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentan Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lem,baran Negara Nomor 3952)
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168)

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 120/17-Binsos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.

2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberi izin penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana terlampir

Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :

a. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.

b. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku

c. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku

d. Mengirimkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 27 Oktober 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. ENDANG BASUNI, SH,MM.
NIP. 010 069 482

Tembusan :
1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Bogor

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/4715 - Dikbud
Tanggal : 31 Oktober 2005

SUSUNAN PENYELENGGARAAN PKBM ANUGERAH INDONESIA

Nama PKBM : ANUGERAH INDONESIA

Penanggung Jawab :
1. Camat Cileungsi
2. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Cileungsi
3. Penilik PLS Kecamatan Cileungsi

Ketua Penyelenggara : **HJ.TITIN SUTINCE , S.Pd**

Rumpun Pendidikan :
1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Se tara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Bekajar Usaha
6. Program Beasiswa Magang
7. *Program Kursuss* Masuk Desa
8. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Alamat : Jln Pahlawan No.4 Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 31 Oktober 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. M. Endang Basuni, SH, MM.
NIP. 010 069 482

YAYASAN ANUGERAH INDONESIA CILEUNGSI

No . Akta Yayasan :01/20 Januari 2009 Berita Negara RI No.27 /3 April 2009
Jalan Raya Cileungsi-Cibubur No. 09- Rt.01/03, Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi
Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor Telp. . 0812 1331 9993 – 021 8230086

SURAT KEPUTUSAN IJIN PENDIRIAN PKBM

Nomor : 014 / YAIC / II / 2009

Yang bertanda tangan di bawah ini ketua Yayasan ANUGERAH INDONESIA CILEUNGSI .

Nama	: Eka Widi Astuti GA,S.Kom,M.M
Tempat Tanggal Lahir	: Rangkasbitung, 10 Agustus 1971
Alamat	: Kamp. Tengah RT 03 RW 03 No. 30 Kecamatan Cileungsi – Kabupaten Bogor 16820

Memberi Ijin Pendirian PKBM kepada:

Nama Lembaga	: PKBM ANUGERAH INDONESIA
Nama Ketua	: Hj.Titin Sutince, S.Pd
Alamat	: Jalan Pahlawan No.4 – RT.01/RW.03 Desa Cileungsi Kecamatan Cieungsil Kabupaten Bogor 16820

Menimbang

Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajardan tertib administrasi kepegawaian perlu Pengukuhan Ijin Pendirian **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANUGERAH INDONESIA** berlokasi di Jalan Pahlawan No.4 RT.01/RW.03 Kec. Cileungsi Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat ,dipandang telah memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin Pendirian PKBM :

Memutuskan

Menetapkan Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009 menetapkan /Mengukuhkan Pendirian PKBM ANUGERAH INDONESIA ,demikian surat Ijin PKBM ini dibuat dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Cileungsi , 1 Februari 2009

Ketua Yayasan

YAIC

Eka Widi Astuti GA,S.Kom,M.M



NOTARIS

CHILMIYATI RUFAIDA, SH

S. K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
No. AHU-09.AH.02.02-Th 2008
Tanggal 19 Maret 2008
Wilayah Kerja Kabupaten Bogor - Propinsi Jawa Barat

Kantor : Jl. Alternatif Cileungsi Cibubur Nomor 9A
Telp : (021) 82490665
Fax. : (021) 82498665

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN ANUGERAH INDONESIA CILEUNGSI

AKTA NOMOR : 1.-

TANGGAL : 20 Januari 2009

1. Nyonya Hajjah TITIN SUTINCE, Sarjana Pendidikan

2. Tuan Haji TUKIYO GIRI ATMOJO

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ANUGERAH INDONESIA CILEUNGSI

Nomor : 1.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh Januari ------- duaribu sembilan (20-01-2009), ----------

-jam 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat). -------

-Berhadapan dengan saya, CHILMIYATI RUFAIDA, Sarjana --- Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh- saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan ---------- disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----------

1. Nyonya Hajjah TITIN SUTINCE, Sarjana Pendidikan, ---- lahir di Rangkas, pada tanggal empatbelas Agustus --- seribu sembilan ratus limapuluh satu (14-08-1951), -- Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bogor, --- Jalan Abing Sarbini, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga - 03, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten -- Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --- 32.03.14.540851.04821, Warga Negara Indonesia. ------

2. Tuan Haji TUKIYO GIRI ATMOJO, lahir di Yogyakarta pada tanggal duapuluh tujuh Maret seribu ---------- sembilanratus empatpuluh satu (27-03-1941), --------- Pensiunan, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Abing - Sarbini, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, Desa ---- Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, -- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------- 32.03.14.2001.270341.04820, Warga Negara Indonesia.

-Para penghadap saya, Notaris kenal, sesuai dengan ----- pengakuannya dan/atau sesuai dengan surat/tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris seperti tersebut diatas. ----------

...UFAIDA, SH
S DI BOGOR

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----- Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : ---------

1. Di bidang Sosial : ----------

a. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal, yaitu-Sekolah sekolah umum dan kejuruan dari tingkat --- kelompok bermain (Play Group), Pendidikan Anak --- Dalu Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah-Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), ------ Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah ---- Kejuruan (SMK) serta Perguruan Tinggi; ----------

b. Menyelenggarakan lembaga pendidikan nonformal, --- yaitu Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), ---- Paket A setara SD (Sekolah Dasar), Paket B setara-SMP (Sekolah Menengah Pertama), Paket C setara SMU (Sekolah Menengah Umum), Kemahiran Fungsional --- (KF), kursus-kursus, pendidikan kejuruan, program-keterampilan dan pelatihan. ----------

c. Menyelenggarakan sekolah luar biasa dan lomba --- mandiri. ----------

d. Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo dan --- panti wreda ----------

e. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, Rumah Bersalin dan Laboratorium. ----------

f. Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi di --- bidang seni dan budaya. ----------

g. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan di bidang olah raga ----------

h. Menyelenggarakan pusat pendidikan dan latihan ---- (Diklat) ----------

i. Melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan-